



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Kelurahan melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Kelurahan melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasa wisma.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Kelurahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
17. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

20. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas dan ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
21. Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan LKK meliputi:
 - a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan; dan
 - c. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dan pelayanan masyarakat kelurahan.
- (2) Tujuan pengaturan LKK meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan.

BAB II

LKK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Mekanisme pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis LKK terdiri atas:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPMK; dan
 - g. Satlinmas.
- (2) Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus LKK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Hasil pemilihan pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
- (3) Hasil pemilihan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Pemberhentian Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB III
RT DAN RW
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (3) Pembentukan RT/RW meliputi pembentukan RT/RW baru, penggabungan, penghapusan dan/atau pemekaran RT yang sudah ada.
- (4) Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi Lurah melalui kajian dan pertimbangan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pembentukan RT diusulkan oleh masyarakat setempat atas dasar hasil musyawarah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (3) Lurah melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dalam forum musyawarah RT yang mengusulkan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembentukan RW diusulkan oleh pengurus RT setempat atas dasar hasil musyawarah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah.
- (3) Lurah melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dalam forum musyawarah RW yang mengusulkan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) RT dan RW mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
 - d. ikut serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan sosial kemasyarakatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (2) RT dan RW mempunyai fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
 - c. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; dan
 - d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 RT/RW:

- a. menyusun rencana kerja RT/RW sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
- b. membuat laporan hasil kegiatan RT/RW kepada Camat melalui Lurah per semester; dan
- c. melaksanakan tertib administrasi.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 14

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah penduduk Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. terdaftar dalam kartu keluarga RT/RW di Kelurahan setempat dan menetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; dan
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Tata cara pemilihan Pengurus RT:
 - a. pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat dalam forum musyawarah yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kepala keluarga di RT setempat;
 - b. pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RT diatur berdasarkan musyawarah secara demokratis yang dipimpin Ketua RW; dan
 - c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Lurah untuk dilaporkan kepada Camat.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus RW:
 - a. pengurus RW dipilih dari usulan yang diajukan dari masing-masing RT;
 - b. pengurus RW dipilih dalam forum musyawarah yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh pengurus RT di RW setempat;
 - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RW diatur berdasarkan musyawarah secara demokratis yang dipimpin Lurah; dan
 - d. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Lurah untuk dilaporkan kepada Camat.

Pasal 17

- (1) Penggantian pengurus RT dan RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW antar waktu adalah meneruskan sisa waktu masa bakti pengurus yang diganti.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 18

Pengurus RT dan RW berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga RT/RW setempat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT/RW setempat;
- d. pindah tempat dari lingkungan RT dan RW setempat;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
- f. berakhir masa baktinya.

Bagian Kelima

Kop Surat, Papan Nama, Stempel RT/RW dan Buku Administrasi

Pasal 19

Pengurus RT/RW wajib membuat kop surat, papan nama, stempel dan buku administrasi.

Pasal 20

Buku administrasi Pengurus RT dan RW terdiri atas:

- a. buku agenda surat;
- b. buku notulen rapat;
- c. buku daftar hadir;
- d. buku daftar pengurus dan anggota;
- e. buku kas;
- f. buku kegiatan; dan
- g. buku lain sesuai kebutuhan.

BAB IV PKK Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 21

- (1) Lurah melalui Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (3) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Lurah;
 - b. wakil ketua dijabat istri/suami sekretaris Kelurahan atau yang ditunjuk oleh ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan ketrampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

- (7) Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK Kelurahan sebagai LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK RW; dan
 - b. kelompok PKK RT;
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk kelompok dasa wisma yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT/RW.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat.
- (2) Masa bakti ketua TP PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah.

Pasal 25

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah dan Ketua TP PKK Kecamatan.
- (2) Hubungan kerja antara TP PKK Kelurahan dengan LKK bersifat konsultatif, koordinatif dan kerja sama.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) PKK memiliki tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

- (2) TP PKK Kelurahan memiliki tugas yaitu pendataan potensi Keluarga dan masyarakat, penggerak peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK Kelurahan memiliki fungsi meliputi:
 - a. menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan dan melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan/bimbingan teknis dan pendampingan kepada kelompok PKK dan kelompok Dasa Wisma secara berjenjang;
 - d. melaksanakan pelaporan secara berjenjang terkait program pokok PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 27

Tugas Kelompok PKK RW/RT dan kelompok Dasa Wisma meliputi:

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. menggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 28

Persyaratan menjadi pengurus TP PKK Kelurahan/kelompok PKK/Dasa Wisma:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus PKK;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di RT/RW/lingkungan setempat; dan
- h. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilihan dari dan oleh warga RT masing-masing;
 - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/tokoh masyarakat RT masing-masing yang ditunjuk;

- d. ketua kelompok PKK RT dipilih oleh pengurus kelompok PKK RT yang sudah terpilih; dan
 - e. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RT, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah melalui kelompok PKK RW dan ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
- (2) Pengangkatan pengurus kelompok PKK RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilihan dari perwakilan warga RT yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT;
 - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RW masing-masing yang ditunjuk;
 - d. ketua kelompok PKK RW dipilih oleh pengurus kelompok PKK RW yang sudah terpilih; dan
 - e. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RW dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RW, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Pasal 30

- (1) Apabila ada pergantian pengurus pada kelompok PKK RT dan kelompok PKK RW sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Lurah setempat, sampai berakhirnya masa bakti pengurus PKK.
- (2) Apabila dalam masa bakti Ketua PKK pada kelompok PKK RT dan kelompok PKK RW tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, maka wakil ketua PKK pada kelompok PKK RT dan kelompok PKK RW ditetapkan sebagai penjabat ketua PKK dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan pengunduran diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB V
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Status dan Kedudukan

Pasal 32

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.
- (3) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial, merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
 - g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Ketiga
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 34

Persyaratan untuk menjadi Pengurus Karang Taruna di Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna;
- b. keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- c. ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 35

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di Kelurahan setempat;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Camat setempat.
- (3) Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit teknis terdiri atas:
 1. bidang sosial;
 2. bidang ekonomi;
 3. bidang pendidikan;
 4. bidang kesehatan;
 5. bidang seni dan budaya; dan
 6. bidang hukum.
- (4) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 36

Pengurus Karang Taruna berhenti karena:

- a. berakhir masa kepengurusan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 37

- (1) Penggantian pengurus Karang Taruna antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
- (2) Masa bakti pengurus Karang Taruna antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

Pasal 38

Buku administrasi Pengurus Karang Taruna terdiri atas:

- a. buku notulen rapat;
- b. buku daftar hadir;
- c. buku daftar pengurus dan anggota;
- d. buku kegiatan; dan
- e. buku lain sesuai kebutuhan.

BAB VI POSYANDU Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 39

Layanan sosial dasar di Posyandu meliputi:

- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. kesehatan lanjut usia;
- e. BKB;
- f. pos PAUD;
- g. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- h. pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Kedua Pembentukan, Kepengurusan dan Penyelenggaraan

Pasal 40

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 41

- (1) Kepengurusan Posyandu Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Camat setempat.
- (2) Pengurus Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 42

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu juga bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu;
 - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu; dan
 - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

Bagian Keempat Sasaran Pengintegrasian

Pasal 44

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d ditujukan kepada:
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. lanjut usia risiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh tahun).

- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai usia 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (6) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai usia 6 (enam) tahun.
- (7) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- (8) Sasaran pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (9) Sasaran kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 (dua belas) sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (10) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j ditujukan kepada keluarga.

Bagian Kelima

Jenis Layanan

Pasal 45

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
 - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. pemberian imunisasi dasar usia 0 (nol) sampai usia 9 (sembilan) bulan;
 - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan dan anak usia kurang dari 1 (satu) tahun minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. imunisasi;
 - b. lingkungan bersih sehat; dan
 - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB dan DBD.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:
 - a. penyuluhan; dan
 - b. kunjungan rumah.

- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi:
 - a. *screening* kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah; dan
 - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.
- (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e meliputi:
 - a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
- (7) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, *leaflet* serta pemutaran video.
- (8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
- (9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
- (10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Keenam
Pemberi Layanan

Pasal 46

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi.
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 47

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 48

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 49

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 50

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) diberikan oleh kader.

Pasal 51

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasal 52

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal 53

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) diberikan oleh:

- a. pekerja sosial dan psikolog;
- b. pekerja sosial masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat; dan
- c. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Pasal 54

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9) diberikan oleh kader.

Pasal 55

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (10) diberikan oleh kader.

Bagian Ketujuh

Mitra

Pasal 56

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.

- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - b. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
 - c. lembaga sosial;
 - d. lembaga bantuan hukum;
 - b. organisasi sosial;
 - c. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
 - d. advokat, penegak hukum, dan tokoh agama; dan
 - e. komisi daerah lanjut usia.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 57

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kecamatan kepada Bupati setiap 2 (dua) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

LPMK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 58

- (1) LPMK dibentuk di Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Kelurahan.
- (2) Pembentukan Pengurus LPMK dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 59

- (1) LPMK bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - c. penyusunan rencana, pelaksana dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
 - d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 60

Pengurus LPMK harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus LPMK;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat; dan
- h. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 61

- (1) Pengurus LPMK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Calon pengurus LPMK merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Kelurahan yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMK.
- (2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh perwakilan Kelurahan, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMK ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (4) Hasil pembentukan calon pengurus LPMK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMK, yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Pasal 63

- (1) Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhir masa baktinya;

- d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMK; dan
 - e. melanggar larangan sebagai pengurus LPMK.
- (2) Pemberhentian Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Pasal 64

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian pengurus antar waktu LPMK dilaksanakan dalam rapat LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMK dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
- (3) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama sisa waktu masa bakti pengurus yang diganti.

BAB VIII SATLINMAS Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 65

Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan serta penanganan bencana.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 66

Pengurus Satlinmas terdiri atas:

- a. kepala Satlinmas dijabat oleh Lurah;
- b. kepala pelaksana Satlinmas Kelurahan dijabat oleh seksi ketenteraman, ketertiban umum dan linmas;
- c. komandan regu ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas; dan
- d. anggota paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 67

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 68

- (1) Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. regu dapur umum.

- (2) Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (3) Regu pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (4) Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- (5) Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (6) Regu dapur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 69

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota Satlinmas terdiri atas:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - f. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
- (2) Setiap anggota Satlinmas Kelurahan diberikan kartu tanda anggota.
 - (3) Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Camat.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 70

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal anggota Satlinmas Kelurahan sudah berusia 60 (enam puluh) tahun dan masih dapat melaksanakan tugasnya, dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (3) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan/atau
 - g. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kelima Tugas dan Kewajiban

Pasal 71

Satlinmas Kelurahan bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital (fasilitas umum, pemerintah dan sosial); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Satlinmas wajib:

- a. menyusun rencana kerja Satlinmas sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
- c. membuat laporan hasil kegiatan Satlinmas kepada Lurah secara berkala; dan
- d. melaksanakan tertib administrasi.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 73

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB X TATA NASKAH

Pasal 74

Format Tata Naskah yang meliputi Kop Naskah Surat, Buku Administrasi, Papan Nama, Stempel, Bagan Struktur Organisasi, dan Berita Acara Pembentukan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan LKK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Kepengurusan LKK yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa bakti.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARRY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 93



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 93 TAHUN 2022
 TENTANG
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. FORMAT KELENGKAPAN LKK

1. Berita Acara Pembentukan Pengurus

BERITA ACARA
 PEMBENTUKAN PENGURUS
 (NAMA KELEMBAGAAN)
 KELURAHAN..... KECAMATAN
 NOMOR : /.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dihadiri oleh dipimpin oleh Lurah dengan acara Pembentukan Setelah mengadakan Musyawarah dengan mufakat bulat, semua yang hadir dalam Rapat sepakat menyetujui untuk :

- a. Membentuk
- b. Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

| No. | Jabatan/Kedudukan | Keterangan |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 1. | Ketua | Pekerjaan |
| 2. | Sekretaris | Pekerjaan |
| 3. | Bendahara | Pekerjaan |
| 4. | Bidang I | Pekerjaan |
| 5. | Bidang II | Pekerjaan |
| 6. | Bidang III | Pekerjaan |
| 7. | Bidang IV | Pekerjaan |
| 8. | Dst. | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| Pencatat | | |
| Nama | | : |
| Pekerjaan | | : |

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

Sekretaris
 Forum Musyawarah

(.....)

(.....)

Saksi-saksi:

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. Susunan pengurus menyesuaikan ketentuan pada masing-masing LKK;
2. Berita Acara Pembentukan LKK ini diajukan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan;
3. Sesudah mendapatkan persetujuan Lurah, kemudian diajukan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati;
4. Daftar hadir terlampir.

2. Berita Acara Serah Terima Jabatan

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN
KETUA (NAMA KELEMBAGAAN)
NOMOR : /

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Balai Kelurahan Kecamatan Kabupaten Temanggung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua (lama)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : Ketua (baru)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor tanggal tahun tentang Pembentukan Pengurus telah mengadakan Serah Terima Jabatan:

- a. PIHAK PERTAMA menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA menerima penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA;
- c. Mulai saat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan ini segala tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- d. Penyerahan Laporan sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA

(.....)

YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA

(.....)

SAKSI-SAKSI

LURAH

(.....)

TOKOH MASYARAKAT

(.....)

Keterangan :

Daftar hadir terlampir.

3. Buku Administrasi

a. Buku Notulen Rapat

Contoh :

| No. | | Tgl | Surat Masuk | | | | Surat Keluar | | | |
|-----|----|-----|-------------|----|-----|---------|--------------|----|-----|---------|
| SM | SK | | Asal | No | Tgl | Perihal | Dikirim | No | Tgl | Perihal |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

b. Buku Daftar Hadir;

Contoh :

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|---------|--------------|
| | | | |

c. Buku Daftar Pengurus dan Anggota;

Contoh :

| No. | Nama | Jabatan/Kedudukan | Nomor SK | TMT |
|-----|------|-------------------|----------|-----|
| | | | | |

d. Buku Kas;

Contoh :

| Penerimaan | | | Pengeluaran | | | |
|------------|--------|----------|-------------|--------|----------|----------|
| Tanggal | Uraian | Jml (Rp) | Tanggal | Uraian | No.Bukti | Jml (Rp) |
| | | | | | | |

e. Buku Kegiatan;

Contoh :

| No | Kegiatan | Waktu | Tempat | Personel yang hadir | Ringkasan Kegiatan | Ket |
|----|----------|-------|--------|---------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | |

f. Buku Lain Sesuai Kebutuhan

Contoh Buku Inventaris :

| No | Nama Barang | Kondisi | Jml | Tempat Penyimpanan | Asal | Diperoleh sejak Tgl | Nilai | Ket |
|----|-------------|---------|-----|--------------------|------|---------------------|-------|-----|
| | | | | | | | | |

Contoh Buku Tamu :

| No | Nama | Jabatan | Alamat | Keperluan | Tgl Datang | Tgl Pergi | Catatan | Tanda Tangan |
|----|------|---------|--------|-----------|---------------|--------------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | |

Keterangan :

Buku administrasi menyesuaikan ketentuan pada masing-masing LKK.

4. Papan Nama

- a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran:
 - Panjang : 60 cm
 - Lebar : 40 cm
- b. Warna dasar putih, berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.
- c. Berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam
 - untuk papan jenis LKK :
 - 2/3 bagian bentuk tulisan jenis LKK;
 - 1/3 bagian untuk tulisan nama Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- d. Dipasang di halaman kantor dan di rumah untuk Ketua RT/RW pada sebuah tiang dengan cat hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini maka ditempelkan pada dinding kantor atau rumah yang mudah terbaca oleh umum;

5. Bentuk dan Ukuran Stempel

- a. Bentuk : Bulat, telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya;
- b. Ukuran :
 - lingkaran luar : 3,5 cm
 - lingkaran dalam : 2 cm
 - panjang kotak : 5 cm
 - lebar kotak : 0,9 cm
- c. Isi : Nama RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten (ditulis dengan huruf balok) serta 2 (dua) buah gambar bintang yang dicantumkan pada kedua ujung kotak empat persegi panjang;
- d. Tinta : Stempel RT/RW menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris RT/RW.

B. FORMAT KELENGKAPAN RT/RW

1. Bentuk Kop Surat

a. Tata Naskah RT dan RW

- 1) Nomor RT ditulis dengan angka dan nomor RW ditulis dengan angka Romawi.
- 2) Kop naskah dinas ditulis dengan huruf kapital secara simetris

b. Contoh Kop Surat RT

RT 01 RW 02 KELURAHAN
KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan.....No.....Kode Pos.....Telp.....

c. Contoh Kop Surat RW

RW 02 KELURAHAN
KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan.....No.....Kode Pos.....Telp.....

d. Kop RT/RW dipergunakan untuk surat yang ditujukan kepada warganya atau keperluan administrasi lainnya.

2. Contoh Papan Nama

* Papan nama RT

KETUA
RT... RW...

KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN

□

* Papan nama RW


KETUA RW ...

KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN

□

3. Bagan Organisasi

BAGAN ORGANISASI
PENGURUS RT/RW
KELURAHAN KECAMATAN



4. Contoh Stempel

1) Stempel RT



2) Stempel RW



5. Contoh Berita Acara Penggabungan/Pembentukan RT/RW

BERITA ACARA
PENGABUNGAN/PEMBENTUKAN RT/RW....
KELURAHAN..... KECAMATAN
NOMOR : /.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dihadiri oleh dipimpin oleh Lurah dengan acara Penggabungan/Pembentukan RT/RW..... Setelah mengadakan Musyawarah dengan mufakat bulat, semua yang hadir dalam Rapat sepakat menyetujui untuk :

- a. Membentuk
- b. Dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah Kepala Keluarga pada RT/RW.....
 - 2)
 - 3) Dst.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Warga RT/RW,

(.....)

Ketua RW...,

(.....)

Perwakilan Warga RT/RW,

(.....)

Lurah,

(.....)

Mengetahui,

Keterangan :

1. Berita Acara Pembentukan LKK ini diajukan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan;
2. Sesudah mendapatkan persetujuan Lurah, kemudian diajukan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati;
3. Daftar hadir, daftar KK, DPA dan dokumen pendukung terlampir.

C. FORMAT KELENGKAPAN PKK

1. Contoh Kop Surat

**PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KELURAHAN**

KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan.....No.....KodePos.....Telp.....


2. Contoh Papan Nama

TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)

KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN

3. Bagan Organisasi

BAGAN ORGANISASI
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KELURAHAN KECAMATAN



4. Contoh Stempel



D. FORMAT KELENGKAPAN KARANG TARUNA


1. Contoh Kop Surat




KARANG TARUNA “BHAKTI”
KELURAHAN
KECAMATAN..... KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan..... Kode Pos..... Telepon.....



2. Contoh Papan Nama



3. Bagan Organisasi



4. Contoh Stempel



E. FORMAT KELENGKAPAN POSYANDU

1. Contoh Kop Surat


POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN
KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan.....No.....Kode Pos.....Telp.....

2. Contoh Papan Nama

POSYANDU “MELATI”

KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN

3. Bagan Organisasi



4. Contoh Stempel



F. FORMAT KELENGKAPAN LPMK


1. Contoh Kop Surat

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan.....No.....Kode Pos.....Telp.....

2. Contoh Papan Nama



3. Bagan Organisasi



4. Contoh Stempel



G. FORMAT KELENGKAPAN SATLINMAS

1. Contoh Kop Surat


SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN
KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG
 Jalan.....No.....Kode Pos.....Telp.....

2. Contoh Papan Nama

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS)

KELURAHAN
 KECAMATAN
 KABUPATEN

3. Bagan Organisasi



4. Contoh Stempel



5. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

- 1) Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- 2) Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
- 3) Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

